

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**JAKARTA**

---

Nomor : B-402/E/9/1993 Jakarta, 8 September 1993  
Sifat : Biasa  
Lampiran : - KEPADA YTH.  
Perihal : Penanganan dan penyelesaian SDR. PARA KEPALA KEJAKSAAN  
perkara tindak pidana lingkungan TINGGI

Di -  
SELURUH INDONESIA

Mengingat bahwa tindak pidana lingkungan memiliki ciri tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana umum lainnya dan sampai saat ini belum terdapat perangkat yang mengatur pola penanganan dan penyelesaian perkara tersebut, maka untuk adanya kesatuan pola dan keseragaman langkah dalam penanganan dan penyelesaian perkara dimaksud, bersama ini kami sampaikan Petunjuk Teknis sebagai berikut

**1. TAHAP PRAPENUNTUTAN**

**A. Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)**

Setelah menerima SPDP segera diterbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Melakukan Penelitian dan Penyelesaian Perkara (P-16) dengan ketentuan :

- 1) Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk minimal berjumlah 2 orang dan dibantu oleh minimal seorang tenaga Tata Usaha, diutamakan tenaga Tata Usaha Calon Jaksa;
- 2) Segera membina koordinasi dan kerjasama dengan Penyidik guna mengarahkan penyidikan agar dapat menyajikan segala data dan fakta yang diperlukan pada tahap penuntutan
- 3) Kerjasama dan koordinasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Forum Konsultasi dan atau mendampingi penyidik guna menunjang keberhasilan penyidikan secara efektif dan efisien;
- 4) Sebelum dilaksanakan Penyerahan Berkas Perkara Tahap Pertama, diminta agar penyidik melaksanakan Gelar Perkara (pra-ekspose) hasil penyidikan guna didiskusikan bersama.

**B. Penerimaan Berkas Perkara Tahap Pertama**

- 1) Penelitian keterangan saksi-saksi :
  - Dalam meneliti keterangan saksi-saksi, agar diperhatikan kriteria saksi dan keterangan saksi (pasal I butir 26 dan 27 KUHAP); tolok ukur penilaian urgensi, relevansi dan bobotnya didasarkan pada ketentuan pasal 185 (4 sampai dengan 7) KUHAP dan diteliti pula hubungan saksisaksi dengan terdakwa;
  - Aksentuasi penelitian keterangan saksi diletakkan pada kuantitas dan kualitas keterangan saksi.
- 2) Penelitian keterangan ahli  
Mengingat bahwa keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang dominan kontribusinya dalam upaya pembuktian, agar diperhatikan :
  - Apakah persyaratan kualifikasi keahlian khusus (pasal 1 butir 28 KUHAP) telah terpenuhi. Karena itu dalam Berita Acara Pemeriksaan ahli harus terdapat data : Pendidikan, spesialisasi, penelitian yang pernah dilakukan, prestasi yang pernah publikasikan, masa kerja dalam jabatan, pengalaman bertindak sebagai ahli di bidang peradilan dan lain-lain data yang dapat meyakinkan Majelis Hakim akan kualifikasi keahlian khusus dimaksud;
  - Sejauh mana akurasi dan relevansi analisis ilmiah-argumentatif ahli yang bersangkutan bagi pembuktian unsur pencemaran/perusakan lingkungan
  - Ditinjau dari segi disiplin ilmu yang terkait dengan kepentingan pembuktian, apakah acara kuantitatif jumlah ahli yang diperiksa penyidik sudah cukup.
  - Apakah ahli yang bersangkutan telah disumpah sebelum memberikan keterangannya atau mengangkat sumpah untuk menguatkan keterangannya (pasal 120 ayat 2 KUHAP).
  - Bantuan permintaan keterangan ahli dari berbagai disiplin ilmu seperti biologi, fisika-kimia, geologi, toksikologi, Medical Forensik, Meteorologi dan

Geofisika dan lain-lain dapat dimintakan kepada Pusat Studi Lingkungan (PSL) pada Perguruan Tinggi Negeri di daerah hukum yang bersangkutan atau kepada Badan Pengendali Dampak Lingkungan (BAPEDAL) di Jakarta

3) Penelitian surat-surat.

Surat-surat terutama hasil pemeriksaan laboratorium atas sampel limbah (effluent) dan sample media lingkungan yang diduga tercemar (sample yang diambil pada up stream dan down stream), sama dominannya dengan keterangan ahli bahkan antara kedua alat bukti ini terdapat interrelasi yang saling menunjang. Surat-surat yang perlu terlampir pada berkas perkara antara lain :

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rujukan (yang telah ditunjuk Menteri KLH);
- Dokumen pelaksanaan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/Studi Evaluasi Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL/SEMDAL) yang terdiri dari :
  - Penyajian Informasi Lingkungan/Penyajian Evaluasi Lingkungan (PIL/PEL) beserta, Keputusan Persetujuan Komisi Amdal Pusat/ Daerah;
  - Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Evaluasi Dampak Lingkungan beserta Keputusan Persetujuan Amdal Pusat/Daerah;
  - Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL).

AMDAL, ANDAL, PEL bagi kegiatan yang pra-konstruksi, konstruksi, pasca konstruksi dan operasionalisasinya setelah berlakunya PP Nomor 29 Tahun 1986.

- Sedang SEMDAL dan PEL adalah bagi kegiatan yang sudah Operasional sebelum berlakunya PP Nomor 29 tahun 1986 tentang AMDAL
- Dokumen-dokumen tersebut sangat penting bagi pembuktian bentuk kesalahan terdakwa (sengaja atau lalai). Fungsinya akan diterangkan pada bagian Pembuktian.
- Surat-surat perizinan pada setiap tahapan kegiatan seperti pembebasan lokasi, IMB, SITU (Surat Izin Tempat Usaha), Izin Usaha, Izin Pengangkutan, Penumpukan dan Penggunaan B-3 (Bahan Beracun dan Berbahaya), Izin Pembuangan Limbah, Izin Penggunaan Air Tanah/ Sungai/Pantai dan sebagainya;
- Keabsahan surat-surat tersebut perlu diteliti secara cermat dan seksama dengan memperhatikan ketentuan pasal 184 ayat 2 huruf C Jo pasal 187 KUHAP dan perundang-undangan terkait.

4) Menelaah/mengkaji petunjuk-petunjuk

Petunjuk-petunjuk yang terkandung dalam keterangan saksi, surat-surat dan keterangan tersangka perlu ditelaah dan dikaji kemudian diinventarisir, guna pada tahap pembuktian. Untuk keperluan ini agar dipedomani ketentuan pasal 188 KUHAP dan berbagai yurisprudensi tetap tentang petunjuk beserta kekuatan pembuktiannya.

5) Keterangan tersangka

Tindak pidana pencemaran/perusakan pada umumnya melibatkan kegiatan usaha yang berwahana Badan Hukum, karena itu disebut sebagai CORPORATE CRIME dan termasuk klasifikasi WHITE COLAR CRIME

Pelakunya pada umumnya memiliki tingkat kualitas intelektual yang tinggi. karena itu si pelaku memiliki potensi untuk merekayasa keterangannya bahkan dalam kasus-kasus tertentu memiliki pula kemampuan untuk merekayasa berbagai fakta.

Berkenaan dengan hal itu, dituntut perhatian yang ekstra cermat dalam meneliti keterangan tersangka, disamping itu dituntut pula kemampuan menyusun konstruksi yuridis dengan menghubungkan keterangan tersangka kepada alat-alat bukti lainnya, barang bukti dan segala data serta fakta perbuatan tersangka.

**C. Pemberitahuan Hasil Penyidikan Belum Lengkap**

Apabila ternyata bahwa hasil penyidikan belum lengkap, segera diterbitkan P-18 dan P-19.

**D. Penerbitan Smut Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21).**

1. Penerbitan P-21 dilaksanakan setelah hasil penelitian berkas perkara ternyata sudah lengkap baik secara formal maupun secara materiil;
2. Apabila setelah diterbitkan P-21, ternyata kemudian berkas perkara belum memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan sepanjang telah pernah

diterbitkan P-18 dan P-19, maka untuk melengkapinya dapat dilakukan pemeriksaan tambahan;

3. Pelaksanaan pemeriksaan tambahan dimaksud dikoordinasikan dengan Penyidik sesuai ketentuan pasal 27 (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991.

#### **E. Penyerahan Tanggung Jawab Atas Tersangka dan Barang Bukti**

Penyerahan tersangka dan barang bukti dapat terjadi dalam 2 (dua) versi, yakni penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti sesuai ketentuan pasal 8 (3) huruf b KUHAP dan penyerahan tersangka dan barang bukti atas permintaan Jaksa Penuntut Umum (P-22) untuk kepentingan pemeriksaan tambahan.

##### 1) Penelitian atas tersangka

- Sejak penelitian berkas tahap pertama hendaklah telah diteliti secara seksama guna mencegah terjadinya error in persona (mengingat sifat Corporate Crime dalam tindak pidana ini). Kebenaran bahwa tersangka itulah yang harus bertanggung jawab secara pidana diteliti dari :
  - Dokumen AMDAL/ANDAL RKL dan RPL karena dari dokumen tersebut dapat diketahui siapa/siapa-siapa yang harus bertanggung jawab atas pencemaran/perusakan yang terjadi
  - Struktur organisasi dan tata kerja beserta Job Description-nya
- Verifikasi identitas tersangka dengan berbagai dokumen terkait seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Dokumen AMDAL/SEMDAL, Perizinan, Akte Pendirian Badan Hukum/Yayasan. Hal ini untuk mengantisipasi tampilnya tersangka sebagai rekayasa pihak-pihak tertentu.
- Hasil Penelitian dituangkan kedalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15).

##### 2) Penelitian Barang Bukti

- Barang bukti dalam perkara tindak pidana pencemaran/perusakan lingkungan terdiri dari : Berbagai peralatan Unit Pengolah Limbah (UPL) baik Washed Water Treatment maupun Washed Air Treatment, sample limbah, sample media lingkungan (air/tanah), berbagai dokumen dan lain sebagainya.
  - Kelengkapan kuantitas (jumlah satuan, berat/ukuran), kualitas (keadaan, mutu nilai/kadar);
  - Kelengkapan dokumen penyitaan (Surat Perintah, Berita Acara, Izin/Persetujuan Penyitaan);
  - Kelengkapan dokumen yang disita.
- Tolok ukur kelengkapan adalah Daftar Adanya Barang Bukti dan dokumendokumen penyitaan.  
Hasil Penelitian dituangkan kedalam Berita Acara Penelitian Benda Sitaan (B-18), kemudian dibuatkan dan ditemplei Label Barang Bukti (B- 10) dan dilengkapi dengan Kartu Barang Bukti (B- 11).
- Penerimaan, penyimpanan, penataan dan penitipan barang bukti dilaksanakan sesuai ketentuan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-112/J.A/10/1989.

##### 3) Registrasi Perkara dan Barang Bukti

- Setelah Penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti, berkas perkara dicatat dalam Register Perkara tahap Penuntutan (RP- 12).
- Barang bukti dicatat dalam Register Barang Bukti (RB-2).

## **2. TAHAP PENUNTUTAN**

### **A. Penyusunan Surat Dakwaan**

- Tidak terdapat perbedaan pada sistematika Surat Dakwaan dan penyusunannya berpedoman pada Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan, terbitan *Kejaksaan Agung* 1985;
- Hendaknya diperhatikan konstruksi yuridis lapisan dakwaan yang dapat ditata sebagai berikut:
  - Sengaja menyebabkan rusak atau tercemarnya lingkungan hidup, pasal 22 (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982;
  - Karena kelalaian, menyebabkan rusak atau tercemarnya lingkungan hidup, pasal 22 (2) Undang-Undang nomor 4 Tahun 1982;
  - Percobaan merusak atau mencemari lingkungan hidup, pasal 53 KUHP jo pasal 22 (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982;

- Membuang benda-benda/bahan-bahan padat atau cair ataupun berupa limbah ke dalam sungai yang diperkirakan atau patut diduga akan menimbulkan pencemaran/penurunan kualitas air, pasal 27 jo pasal 33 huruf d PP nomor 35 Tahun 1991 jo pasal 15 (1) Undang-Undang Nomor I I Tahun 1974;
  - Percobaan membuang benda-benda/bahan-bahan padat atau cair ataupun berupa limbah ke dalam sungai yang diperkirakan atau patut diduga akan menimbulkan pencemaran/penurunan kualitas air, pasal 53 KUHP jo pasal 27 jo pasal 33 huruf d PP Nomor 35 Tahun 1991 jo pasal 15 (1) Undang-Undang Nomor I I Tahun 1974;
  - Membuang benda dan/atau bahan padat maupun cair berupa limbah ke dalam wilayah konservasi rawa, pasal 35 huruf d PP Nomor 27 Tahun 1991 jo pasal 15 (1) Undang-Undang Nomor I I Tahun 1974;
  - Percobaan membuang benda dan/atau bahan padat maupun cair berupa limbah ke dalam wilayah konservasi rawa, pasal 53 KUHP jo pasal 35 huruf d PP Nomor 27 tahun 1991 jo pasal 15 (1) Undang-Undang Nomor I I Tahun 1974.
- Dari perkara pencemaran/perusakan lingkungan yang pernah disidangkan pada umumnya Jaksa Penuntut Umum hanya mendakwakan 2 (dua) lapis dakwaan, sehingga peluang terdakwa untuk lolos cukup besar.
- Dengan 7(tujuh) lapisan dakwaan tersebut, kemungkinan terdakwa untuk lolos dipersempit sedemikian rupa, bahkan bila perlu lapisan-lapisan tersebut dapat ditambah dengan pasal-pasal KUHP seperti pasal 202 atau 203 dan pasal-pasal lain dalam berbagai perangkat hukum lingkungan.
- Dakwaan selain pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 dan pasal 202 KUHP tidak mensyaratkan pembuktian (sengaja sebagai unsur tindak pidana, karena unsur itu tidak dinyatakan secara eksplisit. Disamping itu unsur rusak atau tercemarnya lingkungan tidak harus terbukti, cukup bila kemungkinan pencemaran tersebut dapat dibuktikan.

## **B. Pembuktian dakwaan**

### 1) Pemeriksaan saksi-saksi

- Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan harus difokuskan kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan harus selalu ditanyakan alasan mengapa dapat menerangkan demikian (hal ini sering dilupakan dalam persidangan);
- Dalam pemeriksaan sidang perkara tindak pidana pencemaran/ perusakan lingkungan, Jaksa Penuntut Umum sering terjebak untuk menanyakan hal-hal yang berkenaan dengan hubungan sebab-akibat (causal verband), yang sesungguhnya merupakan porsi saksi ahli;
- Sejak dini (tahap prapenuntutan), harus sudah dapat diidentifikasi dan diinventarisir saksi-saksi yang mendukung pembuktian dan saksisaksi yang diperkirakan akan mencabut keterangannya, untuk keperluan tersebut dapat dipedomani surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : R-584/PIDSUS/8/1994 tanggal 31 Agustus 1984 perihal para saksi yang diperkirakan akan menarik keterangannya di persidangan dan penggunaan pasal 116 (1) KUHP,

### 2) Pemeriksaan ahli

- Momentum ini pertama-tama harus dapat dipergunakan untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kualifikasi keahlian khusus dari ahli yang diajukan di persidangan.  
Pertanyaan-pertanyaan kepada ahli difokuskan kepada:
  - Pembuktian unsur telah terjadinya pencemaran/perusakan lingkungan;
  - Hubungan sebab-akibat antara limbah, hasil pengolahan limbah, pembuangan limbah dan keadaan tercemar atau rusaknya lingkungan beserta waktu tempat dan bentuk fisik akibat lebih lanjut dari pada pencemaran/perusakan tersebut. Hal ini sangat perlu untuk mengantisipasi kesalah-pahaman tentang unsur tercemar/ rusaknya lingkungan dengan akibat-akibat yang akan timbul karena pencemaran/perusakan tersebut;
  - Mengingat dominannya keterangan ahli dalam mendukung pembuktian, dituntut kemampuan untuk memancing dan mengarahkan keterangan ahli yang bersifat analisis-ilmiah secara sistematis-kronologis (Science Evidence) kepada pengungkapan fakta-fakta hukum (Legal Evidence).

Untuk keperluan ini hendaknya para ahli yang diperlukan diundang dalam Pemaparan Rencana Dakwaan/Rencana Pelimpahan Perkara (Ekspose) dan kesempatan ini dapat digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk berkonsultasi tentang strategi dan teknik pendayagunaan keterangan ahli bagi kepentingan pembuktian;

- Untuk dapat memberi peran yang aktual pada keterangan ahli, Jaksa Penuntut Umum dituntut memiliki pemahaman tentang berbagai aspek ekologis dan ekosistem yang mendasari wawasan lingkungan.

### 3) Pemeriksaan surat-surat

- Alat bukti surat yang paling penting dan dominan untuk membuktikan akibat berupa pencemaran/perusakan lingkungan adalah hasil pemeriksaan laboratorium atas sample limbah dan sample media lingkungan (tanah/air). Apabila hasil pemeriksaan tersebut dalam analisis bahan pencemar (pollutant) menunjukkan adanya parameter yang melampaui Baku Mutu Lingkungan yang ditetapkan untuk media lingkungan tersebut, maka eksistensi dan intensitas pollutant demikian dikatakan telah mencemari bagian yang terpenting dari hasil pemeriksaan dimaksud dalam KESIMPULAN yang menyatakan telah atau belum terjadi pencemaran lingkungan. Disinilah tersimpul tentang causal verband antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang terjadi
- Apabila tenaga analist/laborant tersebut diperiksa pada tahap penyidikan atau dapat dihadirkan di sidang guna diperiksa sebagai ahli, maka dapat terwujud eskalasi-sinergik yang menghasilkan peningkatan kekuatan pembuktian alat bukti surat.

Keterangan yang diberikan tenaga analist/laborant itu dapat bernilai sebagai keterangan ahli. Dalam hal ini terjadi penggandaan kekuatan pembuktian.

- Dokumen AMDAL/SEMDAL pun bernilai sebagai alat bukti surat, karena penyusunannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dilaksanakan atas permintaan/perintah instansi yang berwenang yang tergabung dalam komposisi Komisi AMDAL (memenuhi persyaratan alat bukti surat sesuai ketentuan pasal 187 KUHAP).

Fungsi terpenting dari dokumen-dokumen dalam proses AMDAL/ SEMDAL ialah sebagai tolok ukur untuk menentukan bentuk kesalahan (sengaja atau kelalaian).

### 4) Petunjuk-petunjuk

Dalam pembuktian tindak pidana pencemaran/perusakan tidak terdapat spesifikasi dalam penarikan pengumpulan dan penilaian alat bukti petunjuk.

### 5) Keterangan terdakwa

Dalam tindak pidana ini pada umumnya terdakwa mengakui perbuatannya, yang sering dimungkiri atau direkayasa. adalah akibat perbuatan yang menyebabkan pencemaran/perusakan lingkungan. Meskipun dalam pemeriksaan penyidik, terdakwa mengakui perbuatannya, namun atas "bimbingan- pihak-pihak tertentu, besar kemungkinannya terdakwa mencabut kembali keterangannya itu di persidangan. Menghadapi hal demikian perlu dilancarkan upaya-upaya :

- Menghadirkan penyidik/verbalisant guna diminta keterangannya di persidangan, untuk membuktikan bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan Undang-Undang, membuktikan pula bahwa pencabutan keterangan terdakwa tersebut tidak beralasan;
- Keterangan terdakwa dalam BAP tingkat penyidikan difungsikan sebagai keterangan yang diberikan diluar sidang (sesuai ketentuan pasal 189 (2) KUHAP) dan digunakan sebagai sarana analisis yuridis dalam rekuisitur
- Dalam hal tertangkap tangan, agar penangkap sejak tingkat penyidikan telah diperiksa sebagai saksi dan/atau diajukan sebagai saksi yang memberatkan dalam persidangan sesuai ketentuan pasal 160 (2) KUHAP.
- Ajukan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15) yang antara lain isinya membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik, sebagai alat bukti surat setidak-tidaknya sebagai petunjuk sesuai ketentuan pasal 187 atau 184 (2) huruf c jo pasal 188 (2) KUHAP;
- Dalam tuntutan pidana/rekuisitur gunakan analisis argumentatif dengan menggunakan landasan yurisprudensi tetap, antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung Regno : 117 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967, yang menyatakan bahwa pengakuan-pengakuan tertuduh I dan II dimuka Polisi dan jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk kesalahan tertuduh;
- Putusan Mahkamah Agung Regno : 229 K/Kr/1959 tanggal 25 Pebruari 1960, yang menyatakan bahwa pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian dicabut di sidang tanpa alasan yang berdasar, merupakan petunjuk kesalahan terdakwa;
- Putusan Mahkamah Agung Regno : 85 K/Kr/1959 tanggal 27 September 1960, yang menyatakan bahwa pengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasan tidak mengerti;
- Putusan-putusan yang mengandung pendapat senada terdapat pula dalam putusan-putusan Mahkamah Agung masing-masing Regno : 225 K/Kr/1960 tanggal 25 Pebruari 1960, Regno : 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961 dan Regno : 5 K/Kr/1961 tanggal 27 September 1961;
- Setelah berlakunya KUHAP, yurisprudensi tetap zaman HIR tersebut masih tetap aktual dan relevan, hal ini terlihat dari putusan Mahkamah Agung Regno : 414 K/PID/1984 tanggal 11 Desember 1984, yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan.

### C. Pembuktian unsur-unsur tindak pidana

#### 1) Unsur sengaja

- Unsur ini dapat dibuktikan melalui analisis fakta-fakta perbuatan terdakwa beserta segala akibatnya sebagaimana terungkap di persidangan. Gunakan analisis yang ditunjang dengan doktrin. apabila dari hasil analisis itu ternyata terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar dan ia menginsyafi akibat-akibat yang ditimbulkan perbuatannya, maka perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.

Penelusuran bentuk kesalahan terdakwa disamping melalui analisis fakta perbuatan yang terungkap dipersidangan, dilakukan pula melalui Dokumen AMDAL/SEMDAL. Dalam dokumen tersebut khususnya dokumen PIL/PEL, kemungkinan suatu kegiatan mencemari/merusak lingkungan sudah terdeteksi. Apabila menurut hasil penelitian terhadap PIL/PEL ternyata kegiatan tersebut mengandung potensi pencemaran/perusakan lingkungan, maka Komisi Amdal Pusat/Daerah akan mengeluarkan rekomendasi yang berisi perintah untuk menyusun Kerangka Acuan (KA) yang menjadi dasar pelaksanaan ANDAL/Evaluasi Dampak Lingkungan. Dari hasil pelaksanaan ANDAL/Evaluasi Dampak Lingkungan disusun dokumen yang disebut Laporan ANDAL/Evaluasi Dampak Lingkungan. Dalam laporan tersebut terurai secara rinci sejauh bobot pencemaran/perusakan yang dapat terjadi, rincian komponen lingkungan yang akan terkena dampak, luasnya persebaran dampak lamanya dampak berlangsung, intensitas dampak, sifat kumulatif dampak, berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak dan jumlah manusia yang akan terkena dampak.

Apabila berdasarkan pengalaman dan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dampak negatif yang ditimbulkan tidak dapat ditanggulangi atau dicegah atau ditekan, maka Komisi Amdal akan merekomendir Andal/Evaluasi Dampak Lingkungan tersebut dengan PENOLAKAN, atau pengajuan alternatif lokasi lain bagi kegiatan tersebut.

Seandainya menurut hasil Andal/Evaluasi Dampak Lingkungan negatif (antara lain pencemaran/perusakan) dapat dicegah ditekan dan ditanggulangi berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi yang tersedia, maka Komisi Amdal akan memerintahkan pemrakarsa/pemilik proyek/penanggung jawab kegiatan untuk mengajukan RKL. Dalam RKL tersebut diuraikan berbagai upaya dan teknologi yang digunakan yang mampu mencegah menekan dan menanggulangi dampak negatif dan meningkatkan/mengembangkan dampak positif.

Apabila RKL tersebut memenuhi syarat, maka Komisi Amdal akan mengeluarkan berbagai rekomendasi berupa kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan segala upaya untuk mencegah dampak negatif dan meningkatkan/mengembangkan dampak positif. Kewajiban dan tanggung

jawab tersebut pelaksanaannya diuraikan secara rinci dalam RPL, termasuk kewajiban untuk selalu mengamati dan melaporkan perkembangan yang terjadi pada komponen lingkungan, hasil pemantauan terhadap upaya-upaya pencegahan dampak negatif dan peningkatan dampak positif. Laporan disusun secara berkala, khusus mengenai pengelolaan limbah, pada umumnya dalam Surat Keputusan Gubernur/KDH tentang Baku Mutu Limbah, ditetapkan setiap 6 (enam) bulan.

Apabila menurut hasil analisa fakta perbuatan tersebut ternyata telah membuang limbah ke media lingkungan tanpa memperhatikan prosedur dan syarat-syarat pengolahan limbah hasil, pengelolaan limbah melampaui NAB baku mutu limbah yang ditetapkan, tidak memperhatikan persyaratan pembuangan limbah, yang ditetapkan dalam Izin pembuangan limbah, tidak melaksanakan rekomendasi-rekomendasi dalam RKL dan RPL, maka telah terbukti bahwa terdakwa (sengaja membuang limbah yang sejak dini diketahuinya akan mencemari lingkungan.

Pembuktian unsur (sengaja melalui dokumen-dokumen tersebut ditunjang pula dengan Doktrin-doktrin Kesengajaan (de wil theorie, Voorstelling Theorie atau gabungan keduanya) dan dikaitkan pula dengan tingkat kesengajaan menurut doktrin (kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan dengan kesadaran pasti, kesengajaan dengan keinsyafan/Dolus Eventualis).

Sebaliknya apabila telah dilakukan pengelolaan limbah sebagaimana mestinya. akan tetapi diluar kemauannya terjadi gangguan, Misalnya hak penampung limbah telah berisi sampai pada kapasitas maksimal (Top Line) yang terjadi karena proses pen ingkatan produksi untuk memenuhi permintaan pasar, kemudian terjadi hujan lebat, limbah yang belum diolah tersebut melimpah dan masuk kedalam tanah/air dan terjadi pencemaran/perusakan, maka dalam hal demikian terjadi kelalaian, karena. bak penampung diisi maksimal tanpa memperhitungkan kapasitas pengolahan limbah.

## 2) Unsur perusakan/pencemaran

### - Unsur perusakan

Pembuktian unsur ini tidak begitu rumit, karena akibat berupa perusakan/rusaknya lingkungan nampak nyata secara fisik misalnya kerusakan pada hutan, pada lahan dan sebagainya. Karena nampak secara fisik, upaya meyakinkan Majelis Hakim tidak begitu sulit. Dengan analisis keterangan para ahli dan pemeriksaan di tempat (flaatselijke onderzoek), sudah dapat diyakini tentang telah terjadinya kerusakan pada lingkungan.

### - Unsur pencemaran/tercemarnya lingkungan.

Pembuktian unsur ini menggunakan sarana-sarana :

#### a) Ketentuan yuridis normatif

Sarana hukum yang digunakan adalah kriteria pencemaran sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1 butir 7 UU No. 4 Tahun 1982. Apabila suatu aktivitas telah menyebabkan masuknya bahan pollutant (seperti makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain) yang mengakibatkan kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu. yang menyebabkan lingkungan kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya, maka aktivitas tersebut telah menimbulkan/menyebabkan pencemaran. Sebagai contoh, kita ambil kasus pencemaran air, misalnya air disuatu sungai berdasarkan Surat Keputusan Gubernur/KDH ditetapkan sebagai air golongan B (air baku air minum). Air tersebut digunakan sebagai bahan baku PAM setempat disamping digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat disekitarnya (mandikuci). Fungsi alamiah sungai tersebut adalah sebagai wahana kehidupan (habitat) berbagai makhluk air (biota air) seperti ikan, kodok, kepiting dan berbagai jenis mikro-biologi (jenis-jenis plankton) dan tumbuh-tumbuhan air. Ada pabrik tekstil yang okasinya berdekatan dengan sungai tersebut, perusahaan ini membuang limbah ke sungai itu. Selang beberapa lama terjadi perubahan-perubahan fisik pada badan air, seperti warnanya berubah menjadi hitam/coklat, berbau, banyak, Kematian pada makhluk-makhluk air, bila digunakan untuk mencuci akan merusak warna pakaian, digunakan untuk mandi menimbulkan gatal-gatal dan sebagainya.

Dalam keadaan demikian timbul dugaan keras air sungai tersebut telah tercemar oleh limbah perusahaan tekstil tersebut. Kebenaran ini dibuktikan terutama dengan keterangan ahli dan hasil pemeriksaan laboratorium (alat bukti surat).

b) Keterangan ahli.

Penggunaan sarana hukum huruf a harus ditunjang dengan keterangan ahli dari berbagai disiplin ilmu terkait. Para ahli tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing akan menguraikan secara sistematis kronologis tentang

- Mengapa terjadi perubahan fisik pada air dan zat-zat polutan apa yang Penyebabkannya;
- Akibat-akibat apa yang timbul pada manusia, hewan dan tumbuhan dan unsur-unsur karsinogenik apa yang terkandung dalam air dan biota air yang dapat menyebabkan kelainan-kelainan/penyakit;
- Berapa lama kelainan-kelainan air tersebut berlangsung, sejauh mana persebaran kelainan-kelainan itu;
- Bagaimana sifat dan akibat kelainan pada air, apa kelainan/ penyakit yang timbul pada berbagai makhluk hidup dapat dipulihkan kembali atau akan meninggalkan cacat tetap.
- dan sebagainya yang berkenaan dengan dampak negatif.

Indikator tersebut menunjukkan bahwa secara ekologis air telah tercemar.

c) Hasil Pemeriksaan Laboratorium.

Dengan sarana, metoda dan bidang spesialisasi tertentu sample yang dikirim ke dan diterima di laboratorium untuk diperiksa. Pemeriksaan dilakukan terhadap sample limbah (effluent), limbah yang telah diolah (source), sample air yang diambil di bagian hulu cerobong pembuangan limbah (up stream) dan sample air yang diambil pada bagian hilir cerobong pembuang limbah (down stream). Yang diteliti adalah jenis-jenis bahan pollutant yang terkandung dalam masing-masing sample, kadar/intensitas bahan pollutant pada sample-sample tersebut. Hasil pemeriksaan secara komprehensif dibandingkan dengan Baku Mutu Air yang telah ditetapkan. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya berbagai bahan pollutant yang intensitasnya berada di atas Nilai Ambang Batas (NAB) yang ditetapkan dalam Baku Mutu Air, maka secara Baku Mutu dikatakan bahwa air telah tercemar. Sebagai contoh, kriteria kualitas air golongan B ditetapkan secara rinci kandungan maksimal berbagai unsur kimia (organik/an-organik) fisika dan radioaktivitasnya. Kita ambil salah satunya sebagai contoh kandungan air raksa (Hg). Menurut Lampiran II PP No. 20 Tahun 1990 untuk air golongan B kandungan maksimal Hg-nya adalah 0,001 Mg/l (batas tertinggi kandungan maksimal itu disebut NAB), batas kandungan, maksimal tersebut tidak boleh dilampaui- Kadar kandungan maksimal zat pollutant hasil pengolahan limbah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur/KDH. Bila belum ditetapkan maka digunakan Baku Mutu Limbah yang ditetapkan dalam Lampiran 11 Surat Keputusan MENKLH, Nomor 02/MENKLH/1/1988 tanggal 19 Januari 1988. Golongan air pada suatu badan air ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur setempat dan bila belum ditetapkan maka berlaku ketentuan pasal 42 (1) PP No. 20 Tahun 1990, air pada badan air yang bersangkutan ditetapkan sebagai air golongan B. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kandungan Hg dalam sample limbah telah diolah melampaui baku Mutu Limbah misalnya 0,5 Mg/l, sample air pada up stream 0,001, pada down stream 01, Mg/l, maka kesimpulan hasil pemeriksaan akan berbunyi : Hg pada sample limbah yang telah diolah melampaui NAB Baku Mutu Limbah Cair, Hg pada sample up stream normal, pada down stream melampaui NAB Baku Mutu Air golongan B.

### **3. FAKTOR PENDUKUNG DAN KENDALA**

Faktor pendukung penegakan hukum lingkungan terdiri dari komponen-komponen : Sarana hukum aparatur penegak hukum, fasilitas dan sarana penunjang dan kesadaran hukum masyarakat. Pada komponen tersebut terkandung pula berbagai kendala



## A. Sarana hukum

### a. Karakteristik hukum lingkungan :

- Bersifat Insidental  
Sifat insidental pada perangkat hukum lingkungan disebabkan adanya kebutuhan untuk mengatur sesuatu yang sudah sangat mendesak untuk ditangani. Untuk mengatasi kebutuhan hukum yang sudah sangat mendesak tersebut dibentuklah perangkat hukum yang tidak didahului oleh penelitian dan perencanaan yang cermat. Perangkat hukum demikian banyak mengandung kelemahan, antara lain tidak prospektif, daya jangkauannya dangkal, tingkat sinkronisasinya secara vertikal, horizontal dan diagonal rendah dan efektivitas keberlakuannya kurang akurat.
- Bersifat Kemensalis  
Regulasi perangkat lingkungan tersebar dalam berbagai perundang-undangan yang tidak secara khusus diperuntukkan bagi pengelola lingkungan, Misalnya saja perumusan tindak pidana lingkungan (pencemaran/perusakan) terdapat dalam KUHP (antara lain pasal 202 dan 203), dalam UUPA No. 5 Tahun 1960, dalam UU No. II Tahun 1974 tentang Pengairan, UU No. 9 Tahun 1995 tentang Perikanan dan berbagai perangkat undang-undang lainnya. Ditinjau dari segi kodifikasi dan unifikasi hukum hal ini kurang menguntungkan, karena menimbulkan duplikasi dan sulit untuk diketahui/dipahami/dikuasai secara utuh menyeluruh.
- Bersifat partial  
Bersifat partial, karena pembentukan perangkat hukum lingkungan tidak berada dalam satu tangan, masing-masing Departemen/Lembaga Negara Non Departemen mengaturnya secara sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup tugas kewenangannya. Hal ini pun dapat menimbulkan duplikasi yang pada akhirnya merupakan faktor kendala bagi pembinaan koordinasi dan kerja sama antar aparat terkait.
- Bersifat Sektoral/Departemental  
Sifat sektoral/departemental erat kaitannya dengan sifat partial. Dalam pengaturan perangkat hukum lingkungan terjadi pemikiran yang terkotak-kotak, masing-masing memandang tugas dan kewenangannya yang terpenting. Hal ini merupakan batu sandungan dalam membina koordinasi dan kerjasama lintas sektoral.
- Perangkat hukum jalan pintas  
Perangkat hukum demikian terjadi karena adanya kebutuhan regulasi yang sangat mendesak, sedang waktu, sarana, dana dan mekanisme pembentukan suatu undang-undang dirasakan lama, mahal dan birokratis. Akhirnya ditempuh jalan pintas dengan perangkat hukum yang lebih rendah tingkatannya seperti PP, Peraturan Menteri dan berbagai peraturan pelaksanaan tingkat Menteri (Edaran, Instruksi, Keputusan dan sebagainya). Perangkat demikian dalam praktek menimbulkan problem di sekitar substansi pengaturan, daya laku/daya ikat peraturan bahkan sampai kepada keabsahan dikaitkan dengan Sistem Piramida Perundang-undangan. Kesemuanya ini tentunya akan memberikan kontribusi yang merugikan kepastian hukum.

### b. Konsep Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana pencemaran/perusakan lingkungan dirumuskan dalam pasal 22 UU No. 4 Tahun 1982 merupakan tindak pidana materiil yang untuk kesempurnaan pewujudan deliknya menuntut syarat adanya akibat Sistem perumusan demikian dalam praktek menimbulkan kesulitan serius untuk membuktikan telah terpenuhinya unsur akibat. Dalam pemeriksaan perkara lingkungan sering terjadi silang pendapat mengenai terpenuhi tidaknya unsur akibat berupa tercemar/rusaknya lingkungan. Perbedaan pendapat ini disebabkan pengaruh konsep delik materiil konvensional (KUHP) seperti pembunuhan (pasal 338 KUHP). Unsur akibat berupa matinya orang tidak begitu sulit membuktikannya, dengan keterangan saksi-saksi dan visum et repertum saja sudah dapat dibuktikan. Tetapi dalam tindak pidana pencemaran pembuktiannya begitu rumit

Masih banyak Hakim yang berpandangan bahwa akibat berupa pencemaran lingkungan baru terjadi apabila ada kematian pada manusia, hewan dan tumbuhan. Padahal kelainan, penyakit dan kematian itu adalah akibat pencemaran atau lebih tepat dikatakan sebagai akibat lanjut pencemaran. Akibat yang disyaratkan pasal 22 UU No. 4 tahun 1982 tersebut ialah pencemaran itu sendiri. Tidak perlu dibuktikan lagi akibat lanjut dari pada pencemaran tersebut. Bila menurut teknik pembuktian ternyata lingkungan telah mengalami pencemaran, maka akibat yang disyaratkan pasal 22 tersebut telah terpenuhi. Sedang akibat lanjut pencemaran baru akan terwujud secara fisik dalam rentang waktu yang relatif panjang/lama, seperti Misalnya dalam kasus Minatama dan kasus Itai-Itai di Jepang, kasus Love Canal di Niagara Falls di New York dan kasus Danau Erie di Canada. Penyakit-penyakit/kelainan-kelainan berupa koma yang diakhiri dengan kematian, rapuh tulang yang menyebabkan penderita patah tulang dibanyak tempat, kelahiran bayi-bayi cacat, kematian mendadak karena keracunan baru akan terjadi dalam rentang waktu 15 sampai 20 tahun kemudian.

c. Ketentuan Hukum Acara dan Penerapannya

- Ketentuan pasal 180 KUHAP

Pasal ini memberikan kemungkinan diajukan bahan-bahan baru atau penelitian ulang, apabila terdakwa/penasihat hukumnya keberatan atas keterangan ahli atau atas hasil penelitian yang diajukan JPU dalam persidangan. Peluang ini dapat digunakan oleh terdakwa/ penasehat hukumnya untuk:

- i) Mengajukan keterangan ahli yang telah direkayasa sedemikian rupa untuk mematahkan analisa dan argumentasi ahli yang diajukan oleh JPU.
- ii) Mengajukan hasil penelitian ulang berupa hasil pemeriksaan laboratorium atas sample, yang direkayasa dan menghasilkan kesimpulan bahwa lingkungan tidak tercemar (telah terjadi dalam kasus pencemaran di Sidoarjo yang dikenal dengan nama Kasus Sidoarjo).

Hasil kedua bentuk rekayasa tersebut diarahkan kepada menciptakan keragu-raguan Hakim dan menggiring keraguan Hakim tersebut pada asas Indubio Proreo, yang pada akhirnya menyebabkan Hakim membebaskan terdakwa atas dasar asas tersebut dan ketentuan pasal 183 KUHAP

Penelitian ulang atas sample baik dengan menggunakan sample lama maupun atas sample baru mengandung beberapa kerawanan bagi kepentingan pembuktian.

- Apabila sample lama diteliti ulang dapat terjadi beberapa parameter zat pollutant tertentu tidak terdeteksi lagi karena beberapa parameter biologik dan kimiawi sulit atau tidak terdeteksi lagi setelah kurun waktu tertentu, seperti temperatur air, intensitas keasaman air, kehidupan mirko-biologi tertentu dan sebagainya.

Disamping itu perbedaan pada sarana laboratorium dan metode pemeriksaan, besar kemungkinan untuk menghasilkan kesimpulan hasil pemeriksaan yang berbeda dengan hasil pemeriksaan pertama.

- Apabila dilakukan pengambilan sample kembali dapat pula terjadi kerawanan bagi kepentingan pembuktian. Hal ini dapat terjadi karena faktor alamiah seperti perubahan iklim/suhu udara, hujan lebat atau banjir, perubahan pada pola arus akan menyebabkan perubahan pada kualitas/intensitas bahan-bahan pollutant dalam media lingkungan yang bersangkutan. Perbedaan pada sarana yang digunakan dalam pemeriksaan, besar sekali kemungkinannya untuk menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan hasil pemeriksaan terdahulu

- Untuk mengantisipasi hal-hal yang merugikan kepentingan pembuktian tersebut dapat diambil langkah-langkah :

- 1) JPU mengajukan keberatan atas penelitian ulang yang diusulkan terdakwa/penasehat hukumnya, dengan mengemukakan berbagai argumentasi;
- 2) Bila Majelis Hakim tetap mengabulkan usul terdakwa/ penasehat hukumnya, diusulkan agar permintaan pengambilan sample dan penelitian sample dilakukan oleh Penyidik (sesuai ketentuan pasal 133 jo 187 huruf c KUHAP) dan pengambilan serta penelitian

ulang tersebut dilakukan oleh laboratorium rujukan yang ditunjuk oleh MENKLH;

- 3) JPU mengajukan ahli baru atau pemeriksaan ulang ahli yang telah diajukan untuk mengcounter keterangan ahli dan hasil pemeriksaan baru yang dilakukan atas permintaan terdakwa/ penasehat hukum. Yang perlu dibuktikan JPU disini ialah bahwa hasil pemeriksaan ulang tersebut tidak/kurang validitasnya., pembuktian dilakukan dengan dukungan analisa ahli.

- Penilaian kekuatan pembuktian keterangan ahli.

Telah menjadi Yurisprudensi tetap bahwa keterangan tidak mengikat bagi Hakim, pendapat dan kesimpulan ahli hanya akan dipertimbangkan bila Hakim yakin. Pendapat demikian terlibat dalam Putusan Mahkamah Agung Regno : 72K/Kr/1961 tanggal 17 Maret 1962 dan Repo: 12/K/Kr/1974 tanggal 22 Juli 1976.

Yurisprudensi ini menurut praktek peradilan sekarang masih aktual dan relevan. Pendapat bahwa keterangan ahli tidak mengikat bagi Hakim. Keterangan ahli mempunyai kekuatan pembuktian bebas (Vrijbewijstkracht) antara lain dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, SH (Hakim Agung) (bandingkan dengan uraian beliau dalam bukunya PEMBAHASAN DAN PENERAPAN KUHAP, jilid II 1988:829).

#### **B. Aparat Penegak Hukum**

- Kendala dalam hal ini ialah belum tercipta dan terbina kesamaan antar aparat penegak hukum maupun antar Departemen Teknis yang terkait Perbedaan persepsi teletak pada penerapan dan perbedaan penafsiran
- Perbedaan persepsi tersebut disamping disebabkan oleh karakteristik, hukum lingkungan yang insidental, partial, sektoral/departemental, perangkat jalan pintas, disebabkan pula karena adanya perbedaan wawasan lingkungan masing-masing aparat terkait.

#### **C. Fasilitas dan sarana**

Dengan belum tersedianya laboratorium yang secara khusus diberi tugas yang berkenaan dengan tindak pidana pencemaran/perusakan, menyebabkan MENKLH menunjuk beberapa laboratorium Perguruan Tinggi Negeri dan beberapa departemen teknis. Dengan demikian beberapa kerawanan dapat terjadi karena ketiadaan/kekurangan sarana dan tenaga spesialis.

#### **D. Kesadaran Hukum Masyarakat**

Faktor kesadaran hukum masyarakat yang secara umum belum mampu menunjang penegakan hukum secara kondusif. Kesadaran hukum masyarakat awam masih rendah. Hal ini merupakan tantangan bagi kita untuk secara persuasif, edukatif, komunikatif dan, akomodatif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan hidup.

### **4. BANTUAN SUPERVISI**

A. Bila penanganan dan penyelesaian perkara pada tahap penyidikan, penuntutan, upaya hukum dan eksekusi memerlukan bantuan supervisi, hal itu dapat dimintakan ke Kejaksaan Agung. Bantuan supervisi ahli ekologis (Environmental Expert) dapat dimintakan ke BAPEDAL/KLH melalui Kejaksaan Agung.

B. Bantuan supervisi dapat pula diberikan dalam forum diskusi dalam rangka memasyarakatkan petunjuk teknis ini.

### **5. LAIN-LAIN**

A. Para Kepala Kejaksaan Tinggi diminta untuk meneruskan Petunjuk Teknis'-, ini kepada para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri yang berada di daerah hukumnya

B. Di setiap Kejaksaan Tinggi dilaksanakan kegiatan memasyarakatkan Petunjuk Teknis ini melalui Forum Diskusi intern yang diikuti oleh para Jaksa dan pelaksanaan diskusi hendaknya dilaporkan kepada kami.

- C. Dalam kegiatan butir B dilibatkan tenaga-tenaga Jaksa yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan Hukum Lingkungan, dan bila dipandang perlu dapat diminta bantuan nara Sumber ke Kejaksaan Agung sebagaimana dimaksud butir 4 B.
- D. Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup ini kiranya dapat menjadi PANDUAN DALAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN.

Demikian agar maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

JAKSA AGUNG MUDA,  
TINDAK PIDANA UMUM  
ttd .  
IN. SUWANDHA. SH.

Tembusan :

1. Yth. Bapak Jaksa Agung R.I.;  
(sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Wakil Jaksa Agung;
3. Yth. Sdr. Para Jaksa Agung Muda;
4. A r s i p.